



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamsio No. 13 Wonosari Gunungkidul ☎ 391313 Kode Pos 55813

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03 / - / PP.01.1/ 184 /2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan :
1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
 2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
- KEDUA** : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
- KETIGA** : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 18 Maret 2008

Kepala



Dr. H. M. Sabbikha, M.A.
NIP. 150189293

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.